

KENDARAAN BERMOTOR – PENGUJIAN – RETRIBUSI.

2013

QANUN KAB. ACEH JAYA NO. 8 , LD.2013/NO.8. TLD NO. 15, HLD. KAB. ACEH JAYA

HLM. 12.

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

- ABSTRAK :
- Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk kepentingan pribadi atau badan. Kendaraan merupakan sebagai unsur pokok dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, cepat dan lancar, maka dari itu perlu dibentuk satu Qanun tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di lingkungan Kabupaten Aceh Jaya.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 5 Tahun 2011; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN KAB. ACEH JAYA No. 3 Tahun 2010.
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Nama, objek dan subjek Retribusi, Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi, Struktur dan besarnya tarif retribusi, Masa retribusi dan saat retribusi terutang, Tata cara pemungutan, Penentuan pembayaran, Tempat pembayaran dan penundaan pembayaran Pengurangan dan keringanan retribusi, Tata cara penagihan retribusi, Kedaluarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Sanksi Administratif dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Oktober 2013.
 - Hal-Hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan : 3 hlm